

Analisis Komparatif Kualifikasi dan Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memasuki Area Terbatas Tanpa Izin Antara Hukum Amerika Serikat dan Hukum Indonesia

Yosep*¹

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia.

E-mail: yxvander008@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Criminal offense. Entering a restricted area, Trespassing, Comparative criminal law, Criminal Code.	<i>The growing phenomenon of “rooftopping”, unauthorized climbing of tall buildings publicized through social media, raises new legal questions, particularly regarding the qualification of criminal acts and criminal liability for unauthorized entry into restricted areas. The marriage proposal staged atop the antenna of the Empire State Building, New York, on 1 July 2026 illustrates how an act perceived as romantic can carry serious criminal consequences under United States law. This article examines the regulation of unauthorized entry into restricted areas under United States law and compares it with Indonesian law to identify similarities, differences, and implications should a similar act occur within Indonesian jurisdiction. This research employs a normative juridical method using statutory, case, comparative, and conceptual approaches. The findings show that United States law, through New York Penal Law Article 140, regulates trespassing and burglary in a tiered manner based on location, means, and time of the act, with penalties ranging from violations to serious felonies. In contrast, Indonesian law, both under Article 167 of the old Criminal Code and Article 257 of the new Criminal Code (Law Number 1 of 2023), regulates such conduct in a single article with comparatively lighter penalties and a narrower “forcible entry” element compared to the broader “knowingly entering without right” element under United States law. This structural difference implies a potential legal gap should a similar event occur in Indonesia, particularly concerning the still-unregulated phenomenon of high-rise building climbing stunts.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/jg5kvy57	
Submitted: June 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: August 2026	

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Media sosial telah melahirkan berbagai bentuk aksi ekstrem yang dilakukan demi popularitas maupun ekspresi personal, salah satunya adalah “rooftopping”, yaitu aksi memanjat gedung, menara, atau struktur tinggi tanpa izin dan tanpa alat pengaman, yang kemudian didokumentasikan dan disebarluaskan secara daring (Kurniawan et al., 2022). Fenomena ini semakin menonjol seiring meningkatnya eksposur pelaku-pelaku *rooftopping* melalui platform media sosial maupun dokumenter populer. Pada 1 Juli 2026, peristiwa yang menyita perhatian publik internasional terjadi di *Empire State Building, New York*. Dua warga negara Rusia, Angela Nikolau dan Ivan Kuznetsov, keduanya dikenal luas sebagai *rooftopper* profesional dan menjadi subjek dokumenter *Netflix* berjudul *Skywalkers: A Love Story* (2024), memanjat hingga ke puncak antenna gedung tersebut, yang menjulang sekitar 443 meter di

atas permukaan tanah, untuk membentangkan spanduk bertuliskan pesan perdamaian sekaligus melangsungkan lamaran pernikahan (Peltz & Bumsted, 2026).

Berdasarkan keterangan otoritas setempat, keduanya diduga membeli tiket kunjungan gedung pada malam sebelumnya, tetap berada di dalam gedung melewati jam operasional, kemudian mengakses area terbatas melalui sebuah lubang pemeliharaan di lantai 103 yang tidak terbuka untuk umum dan digunakan khusus untuk perawatan menara air, sebelum akhirnya memanjat ke puncak antenna pada keesokan paginya (Luscombe, 2026). Manajemen gedung menegaskan bahwa insiden tersebut sepenuhnya tidak berizin, meskipun tidak membahayakan pengunjung maupun penyewa gedung yang berada di area publik. Akibat perbuatan tersebut, kepolisian *New York* menahan dan mendakwa keduanya dengan sejumlah tindak pidana, mulai dari *burglary* (pencurian dengan pemberatan/pembongkaran), *reckless endangerment* (membahayakan orang lain secara sembrono), *criminal trespass* (memasuki area tanpa izin), *criminal mischief* (pengrusakan), *criminal tampering*, hingga kepemilikan alat pembobol (*possession of burglar's tools*) (Brian Price et al., 2026). Beratnya rangkaian dakwaan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Amerika Serikat, khususnya hukum pidana Negara Bagian *New York*, memandang serius perbuatan memasuki area terbatas tanpa izin sekalipun tidak menimbulkan kerugian materiil yang signifikan.

Peristiwa ini menarik untuk dikaji secara hukum karena menimbulkan pertanyaan mendasar, yakni bagaimana suatu perbuatan yang sama, yakni memasuki area terbatas suatu bangunan tanpa izin, akan dikualifikasikan dan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terjadi di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law*. Perbedaan tradisi hukum antara kedua negara diketahui melahirkan perbedaan mendasar dalam struktur delik, gradasi hukuman, dan model pertanggungjawaban pidana (Soediro, 2019; Javier et al., 2022). Kajian komparatif atas kasus konkret ini diharapkan dapat memberikan gambaran mudah dipahami mengenai kekuatan dan kelemahan pengaturan hukum Indonesia dalam menghadapi fenomena serupa di masa mendatang.

Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan peristiwa aktual tahun 2026 sebagai studi kasus tunggal untuk menguji kecukupan norma hukum pidana Indonesia terhadap fenomena aksi ekstrem berbasis media sosial yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum pidana komparatif sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan memasuki area terbatas tanpa izin sebagaimana terjadi dalam kasus lamaran di *Empire State Building* menurut hukum Amerika Serikat. Kedua, bagaimana persamaan, perbedaan, serta implikasi pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan memasuki area terbatas tanpa izin antara hukum Amerika Serikat dan hukum Indonesia apabila perbuatan tersebut terjadi di Indonesia.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Amerika Serikat terhadap tindakan memasuki area terbatas tanpa izin, serta membandingkannya

dengan pengaturan hukum Indonesia untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum yang timbul apabila perbuatan serupa terjadi di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana komparatif, khususnya terkait delik terhadap ketertiban dan hak atas properti. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam mengevaluasi kecukupan norma hukum pidana Indonesia dalam menghadapi fenomena aksi ekstrem berbasis media sosial, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola gedung tinggi di Indonesia dalam memperkuat prosedur keamanan pada area teknis dan struktural bangunan. Sebagai landasan analisis, penelitian ini menggunakan beberapa konsep kunci agar pembahasan lebih mudah dipahami, terutama oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang hukum pidana komparatif.

Konsep pertama adalah *trespass*, yang merupakan istilah umum dalam hukum Amerika Serikat untuk perbuatan memasuki atau tetap berada di suatu tempat tanpa hak (*without privilege or license*) (N.Y. Penal Law § 140, 1965). Konsep kedua adalah *burglary*, yaitu bentuk *trespass* yang diperberat (*aggravated*), ketika perbuatan memasuki tempat tanpa hak tersebut disertai niat (*intent*) untuk melakukan kejahatan lain di dalamnya (Fischer et al., 2019). Selanjutnya, dikenal pula konsep *reckless endangerment*, yaitu tindakan yang menimbulkan risiko bahaya serius terhadap keselamatan orang lain akibat sikap sembrono (*recklessness*) pelaku. Berbeda dengan *burglary*, unsur ini tidak mensyaratkan adanya niat untuk mencelakai korban (Sever & Brion, 2024). Adapun dalam hukum Indonesia yang dipengaruhi tradisi hukum Belanda dikenal istilah *huisvredebreuk*, yang menjadi akar historis Pasal 167 KUHP lama dan Pasal 257 KUHP baru. Secara harfiah, istilah ini berarti pelanggaran terhadap kedamaian atau ketenteraman rumah tangga (*domestic peace*) (Nina Maulanny Herlan, 2020).

Selain keempat konsep tersebut, penting pula dipahami konsep *license or privilege* dalam hukum Amerika Serikat, yang merujuk pada izin atau hak seseorang untuk memasuki suatu tempat. Izin tersebut dapat timbul secara eksplisit dari pemilik tempat maupun secara implisit dari sifat tempat tersebut yang memang terbuka untuk umum (N.Y. Penal Law § 140, 1965). Ketidadaan *license or privilege* inilah yang menjadi inti (*core element*) dari seluruh delik yang diatur dalam Article 140. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kelima konsep tersebut menjadi dasar penting dalam melakukan analisis perbandingan pada bagian pembahasan. Hal ini mengingat istilah-istilah tersebut tidak memiliki padanan yang identik dalam hukum Indonesia, sehingga diperlukan penyesuaian makna secara kontekstual agar perbandingan yang dilakukan tetap akurat dan tidak menyesatkan.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum tertulis dan bahan hukum kepustakaan, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan atau responden manusia (Marzuki, 2017). Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan empat pendekatan sekaligus, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah *New York Penal Law Article 140* serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, baik yang lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
2. Pendekatan kasus (*case approach*), untuk menelaah kronologi dan fakta hukum kasus lamaran di *Empire State Building*;
3. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), untuk membandingkan struktur delik dan pertanggungjawaban pidana antara kedua sistem hukum; dan
4. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menelaah konsep-konsep hukum seperti *trespass*, *burglary*, dan *huisvredebreuk*.

B. Populasi dan Sampel

Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris, karena tidak melibatkan responden atau subjek manusia.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, yakni menelusuri, membaca, dan mencatat bahan hukum secara tidak langsung tanpa wawancara atau observasi lapangan. Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yakni *New York Penal Law*, KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan komentar ahli hukum, antara lain kajian mengenai perbandingan sistem peradilan pidana (Soediro, 2019) dan kajian mengenai akar historis delik memasuki pekarangan tanpa izin dalam hukum Indonesia (Nina Maulanny Herlan, 2020). Bahan hukum tersier berupa pemberitaan media yang kredibel mengenai kronologi kasus, yakni pemberitaan dari *The Guardian*, *PBS News*, *NBC New York*, dan *HOLA!*, yang saling dibandingkan untuk memastikan konsistensi fakta hukum sebelum digunakan sebagai dasar analisis.

D. Instrumen Penelitian

Sejalan dengan sifat penelitian normatif, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang bertindak langsung dalam menelusuri, membaca, dan menafsirkan bahan hukum.

E. Prosedur Analisis Data

Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap teks peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Data dipaparkan secara deskriptif terlebih dahulu, kemudian dibandingkan unsur demi unsur pada kedua sistem hukum, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan yang bersifat preskriptif. Penelitian ini tidak menggunakan perangkat lunak analisis statistik maupun kualitatif seperti SPSS atau ATLAS.ti, karena sifat datanya berupa teks hukum, bukan data numerik atau data lapangan.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui enam tahapan, yaitu mengidentifikasi isu hukum berdasarkan kasus lamaran di *Empire State Building*, mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, menganalisis unsur delik menurut hukum Amerika Serikat dan hukum Indonesia, membandingkan unsur delik, ancaman pidana, serta pertanggungjawaban pidana pada kedua sistem hukum, kemudian menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil komparasi.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia maupun pengumpulan data pribadi secara langsung, sehingga tidak memerlukan persetujuan partisipan (*informed consent*) maupun kaji etik dari komite etik penelitian. Seluruh fakta kasus yang digunakan bersumber dari pemberitaan media massa kredibel yang telah dipublikasikan secara terbuka. Sebagai bentuk kehati-hatian etis, penulis menegaskan bahwa uraian mengenai dugaan tindak pidana dalam artikel ini semata-mata bersifat analisis akademik dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian atas bersalah atau tidaknya pihak-pihak yang disebutkan, mengingat proses hukum atas kasus tersebut masih berlangsung pada saat artikel ini ditulis sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Kronologi dan Fakta Kasus

Peristiwa bermula ketika Angela Nikolau dan Ivan Kuznetsov diduga membeli tiket kunjungan reguler ke *observation deck Empire State Building* pada malam tanggal 30 Juni 2026. Investigasi awal menunjukkan keduanya tetap berada di dalam gedung hingga melewati jam tutup, kemudian menemukan akses menuju lantai 103, yaitu area pemeliharaan menara air yang tidak terbuka untuk pengunjung umum (Gomez, 2026). Pada pagi hari 1 Juli 2026, sekitar pukul 12.00 waktu setempat, keduanya terlihat oleh saksi mata dan tercatat oleh kamera pengawas berada di puncak antenna gedung tersebut, mengenakan pakaian dan penutup wajah berwarna hitam tanpa tali pengaman. Selama kurang lebih tiga puluh menit, keduanya membentangkan spanduk bertuliskan pesan tentang kekuatan cinta dan perdamaian, sebelum Ivan Kuznetsov berlutut dan melamar Angela Nikolau tepat di puncak antenna (Peltz & Bumsted, 2026).

Setelah lamaran diterima, keduanya turun secara perlahan dan bertemu dengan petugas kepolisian yang telah menunggu di area landasan dalam antenna. Kepolisian *New York* mencatat bahwa laporan awal diterima sekitar pukul 12.00 siang, dan keduanya berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa perlawanan. Pihak manajemen gedung menyatakan bahwa peristiwa tersebut sepenuhnya tidak berizin (*unauthorized*), meskipun tidak membahayakan keselamatan pengunjung maupun penyewa gedung, dan investigasi lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan metode pasti yang digunakan pelaku dalam menembus sistem keamanan gedung (Luscombe, 2026). Fakta bahwa akses diperoleh melalui area

pemeliharaan yang secara jelas tidak diperuntukkan bagi publik menjadi titik tolak penting dalam analisis kualifikasi tindak pidana pada bagian berikut.

B. Pengaturan Hukum Amerika Serikat terhadap Tindakan Memasuki Area Terbatas Tanpa Izin

Hukum pidana Amerika Serikat bersifat desentralisasi, di mana sebagian besar delik terhadap properti, termasuk delik memasuki area tanpa izin, diatur dalam undang-undang pidana masing-masing negara bagian (Mulyana, 1994). Dalam konteks kasus ini, ketentuan yang relevan adalah *New York Penal Law Article 140* tentang *Criminal Trespass and Burglary*, yang mengatur secara berjenjang mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan berat. Pasal 140.00 *New York Penal Law* memberikan definisi dasar yang menjadi kunci seluruh delik dalam *Article 140*, yaitu “*premises*” (meliputi bangunan dan setiap benda tidak bergerak lainnya), “*building*” (termasuk struktur yang digunakan untuk menginap atau menjalankan usaha), serta unsur kunci “*enter or remain unlawfully*”, yang berarti memasuki atau tetap berada di suatu tempat tanpa lisensi atau hak (*license or privilege*) (N.Y. Penal Law § 140, 1965). Ketentuan ini secara tegas menyebutkan bahwa seseorang yang memasuki area yang dipagari atau ditutup untuk mengecualikan orang lain, tanpa izin, telah memenuhi unsur tanpa hak tersebut, terlepas dari ada tidaknya kerusakan fisik yang ditimbulkan.

Berdasarkan definisi tersebut, *Article 140* menyusun delik secara berjenjang sesuai dengan tingkat keseriusan: *trespass* (Pasal 140.05) sebagai pelanggaran (*violation*); *criminal trespass* tingkat tiga (Pasal 140.10) sebagai kejahatan ringan kelas B, yang salah satu unsurnya adalah memasuki properti yang dipagari atau ditutup secara khusus untuk mengecualikan penyusup; *criminal trespass* tingkat dua (Pasal 140.15) sebagai kejahatan ringan kelas A, yang berlaku bagi bangunan hunian (*dwelling*); serta *criminal trespass* tingkat satu (Pasal 140.17) sebagai kejahatan berat kelas D, yang berlaku apabila pelaku bersenjata (N.Y. Penal Law § 140, 1965). Apabila unsur memasuki tanpa hak tersebut disertai niat untuk melakukan kejahatan lain di dalamnya, perbuatan tersebut meningkat kualifikasinya menjadi *burglary* tingkat tiga, dua, atau satu (Pasal 140.20–140.30), dengan ancaman pidana penjara hingga bertahun-tahun sebagai kejahatan berat. Unsur subjektif (*mens rea*) yang disyaratkan dalam seluruh delik *Article 140* adalah “*knowingly*” atau mengetahui bahwa perbuatannya memasuki atau tetap berada di suatu tempat tanpa hak (*United States v. Lange*, 1976).

Unsur ini tergolong relatif mudah dibuktikan dibandingkan unsur “dengan sengaja dan direncanakan” dalam banyak delik lain, karena penuntut umum cukup membuktikan bahwa pelaku mengetahui ketiadaan izin, tanpa perlu membuktikan motif atau niat jahat tertentu. Selain *trespass* dan *burglary*, kasus ini juga menunjukkan penerapan delik *reckless endangerment*, yaitu tindakan yang menimbulkan risiko bahaya serius bagi keselamatan orang lain akibat kesembronoan pelaku (Sever & Brion, 2024), serta *possession of burglar's tools*, yaitu kepemilikan alat yang lazim digunakan untuk melakukan pencurian atau pembobolan (McClain, 2023). Kombinasi berbagai delik ini memperlihatkan pendekatan hukum Amerika Serikat yang cenderung akumulatif, yakni satu perbuatan faktual dapat memunculkan beberapa dakwaan sekaligus apabila memenuhi unsur delik yang berbeda-beda.

Dikaitkan dengan fakta kasus, akses menuju lantai 103 melalui lubang pemeliharaan yang secara jelas tidak diperuntukkan bagi pengunjung umum telah memenuhi unsur “*enter or remain unlawfully*” karena area tersebut bukan bagian dari premises yang terbuka untuk publik sebagaimana *observation deck*. Dugaan bahwa keduanya tetap berada di dalam gedung melewati jam operasional turut memperkuat unsur mengetahui ketiadaan izin. Sementara itu, dakwaan *burglary* didasarkan pada dugaan adanya niat melakukan tindak pidana lain di dalam area terbatas tersebut, sedangkan dakwaan *reckless endangerment* didasarkan pada risiko bahaya yang timbul akibat aksi memanjat struktur setinggi 443 meter tanpa alat pengaman resmi, yang berpotensi membahayakan baik pelaku maupun petugas yang harus melakukan evakuasi (Gomez, 2026). Struktur delik yang berjenjang dan akumulatif ini mencerminkan filosofi hukum Amerika Serikat yang memberikan perlindungan ketat terhadap hak eksklusif atas properti privat sekaligus terhadap keselamatan umum.

C. Pengaturan Hukum Indonesia mengenai Memasuki Pekarangan atau Bangunan Tanpa Izin

Hukum pidana Indonesia mengatur perbuatan memasuki pekarangan atau bangunan tanpa izin dalam satu norma tunggal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama warisan kolonial mengatur perbuatan ini dalam Pasal 167 ayat (1), yang menyatakan bahwa barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara melawan hukum, atau berada di situ secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak segera pergi, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 167 ayat (1)). R. Soesilo, dalam komentarnya yang menjadi rujukan klasik penegakan pasal ini, menjelaskan bahwa sekadar memasuki pekarangan terbuka tanpa pagar atau tanda larangan belum memenuhi unsur “memaksa masuk”; unsur tersebut baru terpenuhi apabila pemilik telah meminta pelaku pergi hingga tiga kali dan permintaan itu tidak diindahkan.

Dalam yurisprudensi Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 451/Pid/2019/PT.DKI (Nina Maulanny Herlan, 2020) menegaskan bahwa unsur “memaksa masuk” mensyaratkan adanya perlawanan atau ketidaktundukan pelaku terhadap kehendak pemilik ruang secara aktif, bukan sekadar ketidakhadiran izin secara formal. Putusan ini memperkuat penafsiran doktrinal bahwa Pasal 167 KUHP lama, dan dengan analogi yang sama berlaku pula pada Pasal 257 KUHP baru, berfokus pada perlindungan “ketenteraman rumah tangga” (*huisvredebreuk*), sehingga penerapannya mensyaratkan adanya konflik aktif antara pelaku dan penghuni atau pemilik. Konsekuensinya, tindakan memasuki area teknis bangunan tinggi secara diam-diam tanpa konfrontasi fisik dengan pemilik, sebagaimana terjadi dalam kasus *Empire State Building*, berpotensi tidak memenuhi ambang minimal unsur “memaksa masuk” apabila diuji dalam sistem hukum Indonesia.

Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, dengan rumusan setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruang tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain, atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum dan tidak

segera pergi atas permintaan yang berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000,00) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 257 ayat (1)). Ayat (3) pasal ini juga mengatur pemberatan ancaman pidana menjadi kategori III (denda hingga Rp50.000.000,00) apabila pelaku disertai ancaman kekerasan atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan pemilik. Perbuatan ini dikategorikan sebagai delik yang dapat ditindak tanpa memerlukan pengaduan dari korban.

D. Ikhtisar Perbandingan

Untuk memperjelas perbandingan antara kedua sistem hukum, Tabel 1 menyajikan ikhtisar perbedaan dan persamaan pengaturan pada aspek struktur delik, unsur perbuatan, objek yang dilindungi, ancaman pidana, delik penyerta, dan sifat delik.

Tabel 1. Ikhtisar Perbandingan Pengaturan Hukum Amerika Serikat dan Indonesia

Aspek	Hukum Amerika Serikat (<i>New York Penal Law</i>)	Hukum Indonesia (KUHP Lama/Baru)
Struktur delik	Berjenjang, 7 pasal (Pasal 140.05–140.30) berdasarkan tempat, sarana, dan tujuan	Tunggal, satu pasal (Pasal 167 KUHP lama/Pasal 257 KUHP baru)
Unsur perbuatan	“ <i>Knowingly enters or remains unlawfully</i> ” (mengetahui tanpa hak)	“Memaksa masuk” atau tetap berada meski diminta pergi
Objek yang dilindungi	Premises secara luas, termasuk lahan tak berpagar dengan notifikasi	Rumah, ruang tertutup, atau pekarangan tertutup
Ancaman pidana	Violation hingga felony kelas D atau C (dapat bertahun-tahun penjara)	Maksimal 1 tahun penjara atau denda kategori II atau III
Delik penyerta	Dapat digabung dengan <i>burglary</i> , <i>reckless endangerment</i> , <i>possession of burglar's tools</i>	Umumnya berdiri sendiri, kecuali disertai delik lain seperti pengrusakan
Sifat delik	Bukan delik aduan; dapat diproses berdasarkan laporan siapa pun	Bukan delik aduan sejak berlakunya KUHP baru

Sumber: didapatkan oleh penulis dari *New York Penal Law Article 140*, KUHP lama Pasal 167, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 257.

Diskusi

A. Analisis Persamaan

Terlepas dari perbedaan tradisi hukum, kedua sistem hukum memiliki sejumlah kesamaan mendasar. Pertama, kedua sistem sama-sama melindungi kepentingan hukum berupa penguasaan eksklusif atas ruang privat maupun properti, sehingga unsur inti delik pada kedua sistem berpusat pada ketiadaan hak atau izin (“*unlawfully*” dalam hukum Amerika Serikat dan “melawan hukum” dalam hukum Indonesia). Kedua, kedua sistem mengenal konsep pemberitahuan atau permintaan untuk meninggalkan tempat sebagai unsur penentu pertanggungjawaban pidana: *New York Penal Law* Pasal 140.00(5) mensyaratkan adanya “*personally communicated*” pemberitahuan dari pemilik, sedangkan Pasal 167 KUHP lama dan Pasal 257 KUHP baru mensyaratkan “permintaan orang yang berhak” untuk segera pergi. Ketiga, kedua sistem menempatkan delik ini sebagai delik terhadap ketertiban umum yang dapat ditindak oleh aparat penegak hukum tanpa selalu bergantung pada inisiatif korban.

B. Analisis Perbedaan

Perbedaan paling mendasar terletak pada struktur delik. Hukum Amerika Serikat menyusun delik secara berjenjang dalam Pasal 140.05 hingga 140.30, berdasarkan variabel tempat (properti umum, properti berpagar, bangunan hunian), sarana (bersenjata atau tidak), dan tujuan (sekadar memasuki atau disertai niat kejahatan lain), sehingga menghasilkan spektrum ancaman pidana yang luas, mulai dari pelanggaran administratif hingga kejahatan berat kelas D dan C. Sebaliknya, hukum Indonesia mengatur perbuatan yang secara substansial serupa hanya dalam satu pasal tunggal tanpa gradasi berdasarkan jenis tempat atau sarana yang digunakan, dengan ancaman pidana maksimal satu tahun penjara. Perbedaan kedua terletak pada ambang pembuktian unsur perbuatan. Hukum Amerika Serikat cukup mensyaratkan pembuktian bahwa pelaku “mengetahui” dirinya memasuki atau tetap berada di suatu tempat tanpa lisensi, tanpa memerlukan unsur pemaksaan fisik.

Sebaliknya, hukum Indonesia melalui Pasal 167 KUHP lama maupun Pasal 257 KUHP baru mensyaratkan unsur “memaksa masuk”, yang menurut penafsiran R. Soesilo memerlukan adanya penolakan aktif dari pelaku terhadap permintaan pergi yang diulang hingga tiga kali, atau digunakannya kekerasan/pembongkaran untuk masuk. Konsekuensinya, ambang pembuktian dalam hukum Indonesia relatif lebih tinggi dan lebih sempit dibandingkan hukum Amerika Serikat. Perbedaan ketiga terletak pada cakupan objek yang dilindungi. Hukum Amerika Serikat melindungi “*premises*” secara luas, termasuk lahan tak berpagar sepanjang telah ada tanda larangan masuk yang dipasang secara jelas (Tsigler, 2026). Adapun hukum Indonesia hanya melindungi “rumah, ruang tertutup, atau pekarangan tertutup”, sehingga area terbatas dalam bangunan tinggi yang bukan berupa ruang tertutup dalam pengertian konvensional, seperti area luar antena atau menara, berpotensi berada di luar cakupan norma yang ada.

C. Implikasi Apabila Peristiwa Terjadi di Indonesia

Apabila peristiwa dengan fakta serupa terjadi di Indonesia, misalnya pada gedung pencakar langit di Jakarta, penerapan Pasal 257 KUHP baru menghadapi tiga kendala utama. Pertama, unsur “memaksa masuk” akan sulit dibuktikan apabila pelaku memasuki area terbatas melalui pintu atau lubang pemeliharaan yang tidak terkunci atau tidak dirusak, karena penafsiran doktrinal mensyaratkan adanya unsur kekerasan atau penolakan aktif atas permintaan pergi, bukan sekadar ketiadaan izin. Kedua, ancaman pidana yang tersedia, yakni maksimal satu tahun penjara atau denda kategori II, jauh lebih ringan dibandingkan spektrum ancaman dalam hukum Amerika Serikat, sehingga daya cegah (*deterrent effect*) norma Indonesia terhadap aksi ekstrem semacam ini relatif lemah. Ketiga, Indonesia belum memiliki norma khusus yang mengatur akses tidak berizin ke area teknis atau struktural bangunan tinggi (seperti menara komunikasi atau ruang mesin), sehingga delik yang dapat diterapkan bergantung pada delik penyerta lain, seperti pengrusakan barang apabila terjadi kerusakan fisik, atau kealpaan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain apabila terbukti ada risiko keselamatan konkret.

Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi kekosongan norma (*normatif gap*) dalam pengaturan Indonesia terhadap fenomena aksi ekstrem berbasis media sosial seperti *rooftopping*. Perlu dicermati

bahwa kekosongan ini tidak serta-merta memerlukan kriminalisasi baru; evaluasi terlebih dahulu diperlukan untuk menentukan apakah persoalan tersebut cukup diatasi melalui regulasi keamanan gedung, aturan administratif seperti Peraturan Menteri PUPR tentang keselamatan bangunan, atau penerapan delik yang telah ada seperti pengrusakan (Pasal 406 KUHP lama/Pasal 505 KUHP baru) atau perbuatan membahayakan keselamatan umum (Pasal 187 KUHP lama/Pasal 272 KUHP baru) apabila terdapat risiko keselamatan yang konkret. Dengan kata lain, klaim mengenai celah hukum perlu dikalibrasi: yang dapat dipastikan adalah adanya ketidakcukupan norma Pasal 257 KUHP baru untuk menjangkau kasus *rooftopping* secara langsung, sementara pertanyaan apakah diperlukan delik baru atau cukup optimasi penerapan delik yang ada memerlukan kajian lebih lanjut secara empiris dan komparatif. Perbandingan dengan hukum Amerika Serikat dalam penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi tersebut sebagai agenda kebijakan hukum pidana Indonesia dalam merespons perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran baru yang lahir dari budaya digital kontemporer.

D. Perbedaan Filosofi Pidana

Selain perbedaan struktur delik dan ambang pembuktian, kedua sistem hukum juga menunjukkan perbedaan filosofi pidana yang melatarbelakangi pengaturan tersebut. Struktur ancaman pidana yang berjenjang dan relatif berat dalam *New York Penal Law Article 140* mencerminkan orientasi yang lebih menekankan aspek pencegahan (*deterrence*) dan perlindungan hak milik privat secara tegas, sejalan dengan tradisi *common law* yang meletakkan penghormatan tinggi terhadap hak eksklusif pemilik properti (*property rights*) sebagai salah satu nilai fundamental. Sebaliknya, ancaman pidana yang relatif ringan dalam Pasal 167 KUHP lama maupun Pasal 257 KUHP baru mencerminkan orientasi hukum pidana Indonesia yang, sejak awal perumusannya, memandang delik memasuki pekarangan tanpa izin sebagai gangguan ketenteraman yang bersifat privat dan relatif ringan, bukan sebagai ancaman serius terhadap ketertiban umum sebagaimana dipahami dalam konteks bangunan komersial modern maupun struktur teknis bangunan tinggi.

Perbedaan filosofi ini turut menjelaskan mengapa hukum Amerika Serikat memandang perlu mengatur delik penyerta seperti *possession of burglar's tools* secara terpisah, sebagai bentuk antisipasi dini (*preventive criminalization*) terhadap potensi kejahatan yang lebih serius, sementara hukum Indonesia belum mengenal konstruksi serupa untuk konteks memasuki area terbatas bangunan tinggi. Dengan demikian, kesenjangan pengaturan yang teridentifikasi dalam penelitian ini bukan semata-mata persoalan teknis perumusan norma, melainkan juga mencerminkan perbedaan paradigma mengenai fungsi hukum pidana dalam melindungi kepentingan hukum atas properti dan ketertiban umum pada era modern.

E. Perbedaan Asas Pertanggungjawaban Pidana

Perbedaan lain yang relevan untuk dicermati adalah asas pertanggungjawaban pidana yang mendasari kedua sistem. Hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sebagai syarat mutlak pidana, sehingga pembuktian unsur kesengajaan atau kealpaan pelaku menjadi

prasyarat yang harus dibuktikan secara memadai oleh penuntut umum, tanpa mengenal bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) kecuali diatur tegas dalam undang-undang khusus (Soediro, 2019). Hukum pidana Amerika Serikat, sekalipun juga mengenal asas *mens rea*, cenderung menetapkan standar pembuktian kesengajaan yang lebih longgar untuk delik-delik ringan seperti *trespass*, yang oleh sebagian pakar dikategorikan sebagai delik yang mendekati pertanggungjawaban ketat karena cukup dibuktikan unsur “mengetahui” tanpa perlu adanya niat jahat yang terencana.

Perbedaan asas ini berimplikasi pada proses pembuktian di persidangan. Dalam praktik peradilan Amerika Serikat yang menganut sistem *adversarial* dan mengenal mekanisme *plea bargaining*, terdakwa dapat menempuh negosiasi pengakuan bersalah untuk memperoleh keringanan dari rangkaian dakwaan yang bersifat akumulatif (Soediro, 2019). Mekanisme demikian tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia yang menganut sistem *inquisitorial* dengan asas pembuktian negatif menurut undang-undang, sehingga proses pembuktian terhadap unsur “memaksa masuk” dalam Pasal 257 KUHP baru harus ditempuh secara penuh melalui pemeriksaan alat bukti di persidangan tanpa jalur negosiasi serupa. Temuan ini sejalan dengan pandangan Soediro (2019) bahwa perbedaan tradisi hukum *common law* dan *civil law* melahirkan perbedaan mendasar dalam model pertanggungjawaban dan mekanisme pembuktian pidana, sebagaimana juga tercermin dalam kajian Nina Maulanny H (2020) mengenai akar historis delik memasuki pekarangan tanpa izin dalam KUHP Indonesia.

F. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, kasus yang dianalisis masih berada pada tahap awal proses hukum di Amerika Serikat pada saat artikel ini ditulis, sehingga fakta hukum yang digunakan bersumber dari pemberitaan media dan belum didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, penelitian ini bersifat normatif dan berfokus pada analisis norma tertulis, sehingga belum menjangkau data empiris mengenai praktik penegakan hukum atas delik sejenis di Indonesia. Ketiga, perbandingan hukum dalam penelitian ini terbatas pada satu negara bagian, yaitu *New York*, sehingga generalisasi terhadap keseluruhan sistem hukum pidana Amerika Serikat perlu dilakukan secara hati-hati mengingat variasi pengaturan antarnegara bagian.

G. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah putusan pengadilan Amerika Serikat atas kasus ini setelah proses hukum selesai, guna memperoleh gambaran yang lebih pasti mengenai kualifikasi delik yang terbukti serta ancaman pidana yang pada akhirnya dijatuhkan oleh hakim. Penelitian empiris mengenai praktik penegakan Pasal 167 KUHP lama maupun Pasal 257 KUHP baru di Indonesia juga disarankan untuk memperkaya kajian normatif dalam artikel ini, misalnya melalui wawancara dengan aparat penegak hukum atau pengelola gedung tinggi mengenai kesiapan mereka menghadapi potensi aksi serupa di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Hukum Amerika Serikat, khususnya melalui *New York Penal Law Article 140*, mengatur tindakan memasuki area terbatas tanpa izin secara berjenjang mulai dari pelanggaran ringan (*trespass*) hingga kejahatan berat (*burglary*), dengan unsur subjektif berupa “mengetahui” ketiadaan izin yang relatif mudah dibuktikan, serta dapat digabungkan dengan delik penyerta seperti *reckless endangerment* dan *possession of burglar's tools*, sebagaimana tercermin dalam penerapan terhadap kasus lamaran di Empire State Building.

Hukum Indonesia mengatur perbuatan yang secara substansial serupa hanya dalam satu norma tunggal, yaitu Pasal 167 KUHP lama dan Pasal 257 KUHP baru, dengan persamaan pada perlindungan hak atas ruang privat dan syarat adanya permintaan untuk pergi, namun berbeda dalam hal struktur delik yang tidak berjenjang, ambang pembuktian unsur “memaksa masuk” yang lebih sempit, cakupan objek yang lebih terbatas, dan ancaman pidana yang jauh lebih ringan. Implikasinya, apabila peristiwa serupa terjadi di Indonesia, penegakan hukum berpotensi menghadapi kendala pembuktian dan keterbatasan norma, sehingga menimbulkan celah hukum terhadap fenomena aksi ekstrem berbasis media sosial yang belum diantisipasi secara khusus oleh pembentuk undang-undang.

REFERENSI

- Brian Price, Hecht, J., & Shea, T. (2026). *Death-Defying Proposal? Two Arrested After Climbing Empire State Building*. New York. <https://www.nbcnewyork.com/news/local/empire-state-building-climbers/6520231/>
- Fischer, R. J., Halibozek, E. P., & Walters, D. C. (2019). Retail Security. In *ScienceDirect*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805310-2.00015-9>
- Gomez, S. (2026). *Empire State Building Couple: Why a Daring Proposal Ended in Arrests*. HOLA! <https://www.hola.com/us/celebrities/20260702910683/empire-state-building-couple/>
- Javier, A. R., Erlina, E., & Safitri, M. S. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pendirian Bangunan Tanpa Izin di Atas Tanah Tanpa Alas Hak pada Lokasi Wisata Kampung Vietnam. *Case Law : Journal of Law*, 3(1), 39–51. <https://doi.org/10.25157/CASELAW.V3I1.2688>
- Kurniawan, Y., Mugijatna, M., Warto, W., & Rais, W. A. (2022). “I did It Merely for Taking Photos and Seizing Unlimited Freedom”: The Ideology of Rooftoppers. *International Journal of Science and Applied Science: Conference Series*, 6(1), 220–229. <https://doi.org/10.20961/ijssascs.v6i1.70788>
- Luscombe, R. (2026). *Couple Who Staged Apparent Proposal Atop Empire State Building Faces Slew of Charges*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/us-news/2026/jul/02/empire-state-building-couple-charges>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13 ed.). Kencana.
- McClain, K. (2023). *Burglary and Criminal Trespass in New York*. Criminal Defense Lawyer. <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/burglary-and-home-invasions-new-york.htm>
- Mulyana. (1994). Mengenal Hukum dan Pengadilan Amerika Serikat. In *Era Hukum* (hal. 83–85).

<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5123/3207>

- Nina Maulanny Herlan. (2020). Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 451/Pid/2019/Pt.DKI). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1239–1259. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10612/6786>
- Peltz, J., & Bumsted, R. (2026). *An Audacious Climb Turned Into a Marriage Proposal. The Couple was Soon Arrested*. PBS News. <https://www.pbs.org/newshour/nation/an-audacious-climb-turned-into-a-marriage-proposal-the-couple-was-soon-arrested>.
- Sever, & Brion. (2024). *Reckless Endangerment*. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/law/reckless-endangerment>
- Soediro. (2019). Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 19(1), 45–61. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083>
- Tsigler, R. (2026). *New York Penal Law Section 140.15: Criminal Trespass in the Second Degree*. Law Offices of Robert Tsigler, PLLC. <https://www.tsiglerlaw.com/blog/new-york-penal-law-section-140-15-criminal-trespass-second-degree/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- United States v. Lange, 528 F.2d 1280 (5th Cir. 1976).